

PENGARUH FAKTOR SYARIAH DAN NON SYARIAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PT.BANK MUAMALAT INDONESIA

Anita Nursanti

Prodi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia

email: anita_caraka@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan ijarah dan dana pihak ketiga secara parsial terhadap kinerja keuangan pada PT.Bank Muamalat Indonesia. Metode pengolahan statistik menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan ijarah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Kata Kunci: Pendapatan ijarah dan dana pihak ketiga.

Abstract

This study aims to examine the effect of ijarah income and third party funds partially on the financial performance of PT. Bank Muamalat Indonesia. The statistical processing method uses simple linear regression. The results showed that ijarah income had a significant effect on financial performance while third party funds had no effect on financial performance.

Keywords: Ijarah revenue and third party funds.

PENDAHULUAN

Saat dikumandangkannya perbankan berbasis syariah di Indonesia pada tahun 1990-an, masyarakat Indonesia menyambut baik dengan penuh suka cita. Namun di tengah ketatnya persaingan dalam industri perbankan Indonesia, bank syariah mengalami pasang surut. Hal tersebut disebabkan karena masih ada persoalan yang menghambat bisnis perbankan syariah hingga saat ini, yaitu aset industri perbankan syariah masih memiliki pangsa pasar di bawah empat persen dibandingkan dengan keseluruhan perbankan nasional (Purwanto, 2012).

Achmad K Permana, Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank-Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) mengatakan bahwa terdapat tiga masalah besar yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia (Purwanto, 2012). Pertama, ketersediaan produk dan standarisasi produk perbankan syariah. Hal ini dikarenakan selama ini masih banyak bank syariah yang belum menjalankan bisnisnya sesuai prinsip syariah. Standarisasi ini diperlukan dengan alasan industri perbankan syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional, apalagi produk bank syariah tidak hanya diperuntukkan bagi nasabah muslim, melainkan juga nasabah non muslim.

Kedua, tingkat pemahaman (*awareness*) produk bank syariah. Hingga saat ini, sangat sedikit masyarakat yang tahu tentang produk-produk perbankan syariah dan istilah-istilah di perbankan syariah, atau hanya sekitar 30 persen dari sumber daya yang direkrut mengetahui istilah perbankan syariah serta tingkat *awareness*nya. Selain itu, masalah ketiga industri perbankan syariah adalah sumber daya manusia (SDM). Masalah yang terjadi adalah pihak perbankan kesulitan untuk mencari SDM perbankan syariah yang berkompeten dan mumpuni.

Catatan Bank Indonesia memproyeksi industri perbankan syariah bisa memiliki pangsa pasar sebesar 15 persen pada 10 tahun mendatang (atau sekitar tahun 2022)



apabila bisa mengalami pertumbuhan yang stabil seperti beberapa tahun terakhir (Purwanto, 2012). Artinya bahwa pertumbuhan yang diperkirakan Bank Indonesia dapat dikatakan signifikan dengan melihat potensi pasar yang dimiliki.

Eksistensi bank syariah di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi yang dialami bangsa ini sejak awal 1980-an hingga sekarang. Fakta menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah diawali pada tahun 1983 ketika berbagai deregulasi mulai dilakukan pemerintah, kemudian bisnis perbankan berkembang dengan pesat pada kurun waktu 1988-1996. Pada pertengahan tahun 1997 industri perbankan akhirnya terpuruk sebagai imbas dari krisis moneter dan krisis ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia.

Bank Dunia (World Bank, 1998) mengemukakan bahwa krisis ekonomi Indonesia pada awalnya hanyalah krisis keuangan (moneter), akan tetapi penanganan krisis yang tidak sepenuhnya dan tidak secara proaktif telah menyebabkan krisis tersebut berubah menjadi krisis ekonomi. Sebelum krisis perbankan melanda Indonesia, studi Lindgren, Garcia, dan Saal (1996) menyebutkan bahwa ada 130 bank dari lebih 180 anggota IMF yang mengalami masalah dalam operasional banknya sepanjang tahun 1980 sampai 1992. Hal ini menunjukkan bahwa krisis perbankan sudah lama dikenal dan di Indonesia hal ini sangat dipicu oleh krisis mata uang yang terjadi. Disisi lain, studi Hadad dkk (2003) meneliti faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap krisis perbankan yang dilakukan pada 40 negara menyebutkan bahwa faktor makro ekonomi dan internal perbankan secara bersama-sama dapat dijadikan indikator awal terjadinya krisis pada industri perbankan.

Perkembangan perbankan syariah telah menemukan momentum untuk tumbuh. Pemicu utama pertumbuhan tersebut adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bunga bank (Aries, 2004). Sampai dengan Desember 2004 telah berdiri tiga Bank Umum Syariah dan lima belas Bank Konvensional yang membuka unit syariah (www.bi.go.id). Salah satu Bank Umum Syariah yang memiliki pertumbuhan yang stabil dalam lima tahun terakhir dan memiliki aset terbesar diantara perbankan syariah yakni Bank Muamalat Indonesia.

Jika merujuk pada teori-teori struktural fungsional yang menekankan kepada keteraturan (*order*) menunjukkan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu antara satu dengan lainnya dan kemudian membentuk keseimbangan. Artinya bahwa terjadinya perubahan pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain dan sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya (Ritzer: 1992:25).

Demikian halnya dalam praktik bisnis, dikenal sistem syariah dan non syariah. Sistem syariah menurut Iskandar (2009) secara etimologis maupun terminologis *syar'î*, mengemukakan bahwa ruang lingkup syariah adalah seluruh ajaran Islam; baik yang berkaitan dengan *ubudiah*, akhlak, makanan, pakaian, muamalat, maupun persanksian. Jika merujuk pada definisi tersebut menunjukkan bahwa praktik syariah juga meliputi bisnis dalam hal perbankan. Sementara itu, hal-hal yang tidak menganut dengan sistem syariah dianggap sebagai non syariah.

Berdasarkan pada argumen tersebut, dapat dikatakan bahwa variabel syariah dan *non* syariah merupakan dua kutub yang dapat diteliti dalam satu momentum. Berangkat dari pandangan tersebut, maka pada perbankan syariah, dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia, variabel syariah tidak terlepas dari variabel *non* syariah yang melingkupinya.

Definisi Iskandar (2009) memberikan ruang pandang bahwa variabel syariah terhubung dengan variabel-variabel yang terkait dengan *non* syariah. Bank Muamalat Indonesia, dalam sudut pandang laporan keuangan juga syarat di dalamnya memuat variabel-variabel syariah yang dapat dilihat dalam hubungannya dengan variabel *non* syariah.

Hal tersebut dapat dilihat pada laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia yang dibuat tiap tahunnya memperlihatkan beberapa akun dari unsur pendapatan di antaranya adalah pendapatan ijarah. Akun tersebut merupakan unsur pendapatan yang utama yang dapat memengaruhi kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia.

Pendapatan ijarah dalam konteks ini adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri (Antonio, 2000). Pendapatan ijarah juga merupakan unsur dari variabel syariah karena dikelola berdasarkan prinsip yang dipahami dalam praktik muamalah.

Penelitian sehubungan dengan pendapatan ijarah dilakukan oleh Eprianti (2017). Penelitian yang dilakukan pada Bank Jabar Banten Cabang Syariah menunjukkan bahwa pendapatan Ijarah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Penelitian ini memberikan informasi bahwa pendapatan ijarah memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kinerja perusahaan. Artinya bahwa setiap peningkatan yang terjadi pada variabel pendapatan ijarah berpotensi memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu hal yang mendasar yang harus dicapai oleh setiap sistem yang ada adalah memberikan komitmen untuk mencapai kinerja yang baik. Demikian halnya Bank Muamalat Indonesia, selalu berusaha mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk kelangsungan operasionalnya.

Terkait dengan pencapaian kinerja, *goal setting theory* menjelaskan penyebab individu bertindak dengan menetapkan tujuan (Locke dan Latham, 2013). Teori ini pada dasarnya menekankan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan. Hal ini berarti bahwa teori ini memberikan gambaran tentang keterkaitan antara suatu variabel dalam upaya untuk mencapai tujuan atau kinerja. Korelasi antara variabel syariah seperti pendapatan ijarah serta *non* syariah seperti dana pihak ketiga dapat memberikan hubungan positif dengan kinerja keuangan yang hendak dicapai.

Hubungan positif tersebut dapat dilihat dari kinerja keuangan yang menjadi salah satu alat untuk menilai keberhasilan atau kesehatan suatu bank. Kinerja keuangan ini dapat dilihat dari sisi profitabilitas maupun risiko operasional yang dihadapi oleh bank. Kinerja keuangan dari sisi profitabilitas dapat diketahui dari sejauh mana tingkat pengembalian investasi yang diberikan oleh pihak bank kepada para investor. Berdasarkan hal demikian, maka secara umum tingkat profitabilitas ini dapat dilihat salah satunya dari tingkat *return on asset* (ROA).

Rasio tersebut menggambarkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan tingkat keuntungan (laba) yang diukur dengan aset (ROA). Penggunaan rasio *return on total asset* (ROA) lebih diutamakan dikarenakan nilai profitabilitas bank dengan menggunakan ROA diukur dengan menggunakan tingkat aset, dimana porsi aset terbesar bagi bank adalah sebagian besar dari simpanan masyarakat.

Bank Muamalat Indonesia merupakan Bank Syariah yang memunyai modal cukup di antara bank syariah lainnya. Oleh sebab itu, penggunaan rasio ROA adalah sangat tepat untuk mengukur kinerja keuangan dari sisi profitabilitas. Dari sisi risiko likuiditas menggunakan rasio FDR (*financing to deposit ratio*) sudah sangat umum

digunakan dalam menilai tingkat kemampuan perbankan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya kepada para deposan. FDR ini juga berarti bahwa sejauh mana posisi pembiayaan bila dibandingkan dengan penghimpunan dana dari masyarakat sehingga apabila dikaitkan dengan pengaruh variabel eksternal, maka kedua komponen ini akan selalu terpengaruh secara langsung oleh variabel eksternal.

Di sisi lain penggunaan profitabilitas untuk menilai kinerja suatu bank juga banyak dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Samad dan Hasan (1999) membandingkan kinerja keuangan antara bank konvensional dan bank syariah dari segi profitabilitas dan likuiditas. Penelitian Haron dan Ahmad (2000) menerapkan teori profitabilitas perbankan konvensional terhadap perbankan syariah. Oleh sebab itu, penggunaan variabel ROA adalah sangat tepat untuk digunakan dalam mengukur kinerja keuangan dari sisi profitabilitas maupun risiko likuiditas bagi Bank Muamalat Indonesia.

Pada prinsipnya bahwa penelitian yang dihubungkan dengan kinerja keuangan suatu bank dapat dilakukan dengan mengambil faktor-faktor syariah maupun *non* syariah (Nofinawati, 2014). Faktor syariah dapat terdiri dari aspek syariah yakni pendapatan ijarah sedangkan faktor *non* syariah (faktor eksternal) merupakan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum, di antaranya dana pihak ketiga dan sebagainya (Iskandar, 2009). Oleh sebab itu, faktor *non* syariah atau faktor eksternal dapat digunakan dalam penelitian untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pada Bank Muamalat Indonesia. Variabel-variabel syariah maupun *non* syariah yang memengaruhi kinerja keuangan suatu perbankan syariah juga telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Variabel *non* syariah di antaranya dana pihak ketiga (DPK) yang dapat digunakan dalam melihat kinerja keuangan bank seperti pada Bank Muamalat Indonesia. Dana pihak ketiga tersebut merupakan salah satu jenis sumber dana dalam perusahaan. Menurut Kasmir (2012:50) bahwa dalam menghimpun berbagai dana, bank memiliki beberapa macam sumber dana termasuk dana pihak ketiga (Kasmir, 2012:50). Dana pihak ketiga yang dimaksud adalah dana-dana yang dihimpun dari masyarakat yang digunakan bank untuk selanjutnya dikelola guna mendatangkan *return* supaya bank dapat menghasilkan pendapatan yang diharapkan.

Mengenai hubungan variabel tersebut terhadap kinerja keuangan telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu di antaranya penelitian oleh Guru *et al.* (2002), Alzaidanin, (2002), Ozyildirim (2002), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara dana pihak ketiga dengan kinerja perbankan. Demikian halnya yang dilakukan oleh Ghafur (2004) meneliti faktor yang paling berpengaruh dalam pembiayaan adalah dana pihak ketiga. Penelitian lain juga dilakukan oleh Dianawati (2001) bahwa faktor-faktor *non* syariah atau variabel eksternal memengaruhi kinerja keuangan bank syariah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa alasan pemilihan variabel syariah dan *non* syariah hubungannya dengan kinerja keuangan karena beberapa alasan. Pertama, krisis yang terjadi sejak 1998 dianggap masih terasa hingga kini karena praktik perbankan yang dianut bank konvensional berbasis bunga. Kedua, sistem syariah menekankan pada bagi hasil (*mudharabah*) sehingga risiko finansial dapat diminimalisir. Artinya bahwa keuntungan dan kerugian dapat ditanggung bersama berdasarkan akad kedua belah pihak. Namun hal yang menarik pada perbankan syariah adalah pembinaan terhadap nasabah atau pihak yang diajak kerjasama selalu dibangun untuk mengurangi risiko bisnis.

Ketiga, bahwa sistem syariah dalam operasionalnya berlandaskan pada prinsip-

prinsip yang diatur dalam Islam. Jadi segala bentuk aktivitas bisnis yang hendak dikerjasamakan harus berdasarkan sistem syariah sehingga dengan demikian dapat meminimalisir tindakan tidak etis atau kecurangan (fraud) dalam bisnis sehingga dengan demikian dapat berkontribusi terhadap *return* (ROA) atau kinerja keuangan.

Berdasarkan latar belakang dan hasil beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kinerja keuangan suatu perbankan syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti tertarik memilih judul yaitu Pengaruh Faktor Syariah dan Non Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

Dalam konteks penelitian ini, untuk menguji hubungan faktor syariah dan *non* syariah terhadap kinerja keuangan, digunakan teori struktural fungsional guna menjelaskan hal tersebut. Pada penelitian ini, pilihan faktor syariah ditujukan pada pendapatan ijarah sedangkan faktor *non* syariah meliputi dana pihak ketiga. Variabel-variabel tersebut memiliki keterkaitan yang saling berhubungan antara satu sama lainnya. Jika melihat konten dari teori tersebut menunjukkan bahwa substansi dari struktural fungsional adalah sebuah sudut pandang luas yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan.

Teori structural fungsional berusaha menempatkan fakta-fakta sosial sebagai sebuah konstruksi yang dianalogikan seperti teori fungsional organisme dalam biologi. Dimana setiap organisme yang memiliki organ atau bagian dari makhluk hidup akan saling berhubungan dengan organ yang lain. Pandangan Ritzer (2005:121) menggambarkan bagaimana Parsons mengembangkan landasan teoritisnya dalam bukunya Teori Sosiologi Modern, dicuplik dari pendapat Rochen bahwa suatu fungsi adalah suatu mekanisme untuk memenuhi atau mempertahankan kebutuhan sistem.

Merujuk pada teori tersebut menunjukkan bahwa prinsip mudharabah yang digunakan oleh sebuah entitas bisnis, seperti pada Bank Muamalat Indonesia merupakan bagian yang terintegrasi dengan sistem sosial secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia yang merupakan mayoritas berpenduduk muslim dalam konteks sosial berarti tidak terlepas dengan sistem syariah yang merupakan dasar dalam bermuamalah. Sistem syariah yang dianut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam masyarakat muslim yang memegang teguh prinsip syariah. Artinya bahwa dalam kehidupan sehari-hari dalam segala aspek, termasuk bermuamalah, masyarakat muslim selalu berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang dianut secara konsisten dan teratur berdasarkan syariat Islam.

Salah satu teori yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah *goal setting theory*. Teori ini dikemukakan Locke (1968) yang digunakan sebagai teori utama (*grand theory*). *Goal setting* merupakan teori yang menjelaskan penyebab individu bertindak dengan menetapkan tujuan (Locke dan Latham, 2013). Teori ini pada dasarnya menekankan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan.

Penelitian ini bertujuan menguji faktor syariah dan *non* syariah terhadap kinerja keuangan pada Bank Muamalat Indonesia sangat relevan menggunakan teori *goal setting*. Hal tersebut didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor syariah dan *non* syariah terhadap kinerja keuangan. Kinerja yang ingin dicapai merupakan tujuan dari perusahaan yang dalam hal ini industri perbankan.

Konsep dasarnya terletak pada upaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh organisasi atau institusi, sehingga dapat memengaruhi kualitas kerja. Artinya bahwa

untuk mencapai kinerja keuangan maka faktor syariah dan non syariah harus ditingkatkan. Dari sisi faktor syariah, yaitu pendapatan ijarah harus terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan institusi yaitu hasil yang optimal. Berdasarkan atas capaian tersebut sehingga diharapkan dapat memberikan kinerja keuangan yang diharapkan pula.

Goal setting theory mengisyaratkan adanya komitmen pada tujuan (Robbins, 2008). Jika seseorang memiliki komitmen untuk mencapai tujuannya, maka komitmen tersebut akan memengaruhi tindakannya dan memengaruhi konsekuensi kinerjanya. Oleh sebab itu, capaian atas tujuan yang ditetapkan dapat dipandang sebagai tujuan/tingkat kinerja yang ingin dicapai.

Secara etimologis, kata *as-syari'ah* mempunyai konotasi *masyra'ah al-mâ'* atau yang juga disebut sumber air minum (Iskandar, 2009). Berdasarkan syariah, *syari'ah* berarti agama yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-hambanya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan yang beragam. Oleh karena itu, syariah dan agama mempunyai konotasi yang sama yaitu berbagai ketentuan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi hamba-hambanya.

Dalam pengertian *syar'i*, para ulama *ushul* mendefinisikan syariah (*syari'ah*) sebagai bentuk perintah *asy-syâri'* (pembuat hukum) yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hamba dan berkaitan dengan *iqtidhâ'* (ketetapan), *takhyîr* (pilihan), atau *wadh'i* (kondisi) (Iskandar, 2009). Dari definisi di atas, baik secara etimologis maupun terminologis *syar'i*, tampak jelas bahwa ruang lingkup syariah adalah seluruh ajaran Islam; baik yang berkaitan dengan *ubudiah*, akhlak, makanan, pakaian, muamalat, maupun persanksian (Iskandar, 2009).

Syariah adalah kata bahasa Arab yang berarti "jalan". Masa kini disebut sebagai "hukum Islam", sistem hukum agama yang dikembangkan oleh sarjana Muslim di tiga abad pertama Islam. Hukum ini mengungkapkan cara Islam dalam Al-Qur'an adalah kunci untuk memahami Islam. Syariah mencakup semua aspek kehidupan dan tidak memisahkan sekular dari lingkungan agama. Tata cara bekerja dan ritual yang bisa dilakukan, cara hidup dan aturan di mana seorang Muslim menjalani hidup. Dapat dikatakan pula bahwa syariah Islam melindungi masyarakat muslim seperti layaknya pagar atau barikade. Hal ini juga sebagai penanda identitas Muslim dari non-Muslim. Syariah sangat mencerminkan sifat dan identitas diri sebagai Muslim.

Berdasarkan pada definisi tersebut menunjukkan bahwa yang termasuk dalam syariah adalah berkaitan dengan *ubudiah*, akhlak, makanan, pakaian, muamalat, maupun persanksian, termasuk dalam konteks ini adalah praktik muamalah seperti yang dianut pada bank syariah pada Bank Muamalat Indonesia.

Sewa dalam istilah perbankan syariah disebut dengan ijarah. Antonio (1999:155) menyatakan bahwa ijarah merupakan akad yang di mana hak guna atas barang atau jasa dipindahkan melalui pembayaran upah sewa, tanpa disertai pemindahan hak kepemilikan barang itu sendiri. Keuntungan yang didapat oleh pihak yang menyewakan barang atau jasa tersebut berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada pihak penyewa (Wirnyaningsih, et al., 2005, h.122).

Lebih jelasnya bahwa istilah Ijarah diartikan sebagai penyediaan dana oleh bank untuk uang dalam rangka pemindahan hak guna/manfaat atas tindakan dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ijrah) tanpa melalui pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Bank sebagai pemberi sewa, sedang uang sebagai penyewa. Beberapa transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan adalah (1) biaya pembelian aset ijarah; (2) penyusutan aset ijarah; (3) Pendapatan ujuh; dan (4) biaya perbaikan aset.

Non syariah merupakan istilah yang kontra dengan kata syariah. Jika syariah



dihubungkan dengan aturan yang berlaku dalam Islam (Iskandar, 2009), maka *non* syariah tidak mengedepankan hal-hal yang terkait dengan syariah. Terkhusus dalam perbankan, kedua istilah tersebut dibedakan dengan sebutan perbankan syariah dan perbankan konvensional. Guna mengetahui kinerja keuangan suatu perbankan syariah dapat dilihat dengan menghubungkan antara prinsip syariah dan *non* syariah. Prinsip syariah merujuk pada variabel-variabel yang terkait dengan produk-produk syariah perbankan. Sementara itu hal-hal yang terkait *non* syariah merupakan variabel-variabel yang dapat memengaruhi kinerja suatu institusi misalnya perbankan (baik syariah maupun konvensional) yang tidak berlandaskan syariah. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, variabel-variabel yang dimaksud di antaranya dana pihak ketiga (DPK).

Menurut Kasmir (2000:19) bahwa dana bank sebagai usaha bank dalam menghimpun dana tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau diberi lembaga lainnya. Dana bank merupakan semua utang dan modal yang tercatat pada neraca bank sisi pasiva yang dapat dipergunakan sebagai modal operasional bank dalam rangka kegiatan penyaluran/penempatan dana. Dana bank yang digunakan sebagai modal operasional dalam kegiatan usaha tersebut dapat bersumber dari salah satunya dana masyarakat (dana pihak ketiga).

Menurut Undang-Undang RI No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab IV Pasal 19, menyatakan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah dalam menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut Manurung dan Rahardja (2004:152-156) bahwa umumnya ada dua rasio yang digunakan untuk menilai kinerja bank, salah satunya adalah ROA. *Return on asset* (ROA) adalah angka yang menunjukkan berapa besar relatif laba bersih (setelah pajak) terhadap total aktiva. ROA untuk setiap bank dapat dihitung dengan persamaan:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

Menurut Dendawijaya (2003:120-121), bahwa dalam menilai kinerja keuangan suatu bank, penggunaan rasio ROA (*return on asset*) adalah lebih diutamakan. Hal ini disebabkan karena ROA merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan.

Bank syariah adalah bagian dari Perbankan Syariah selain dari Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan Bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada Undang-Undang perbankan Indonesia (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998) membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah, adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang perbankan syariah Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Antonio dan Perwataatmaja (1992) membedakan menjadi dua pengertian, yaitu:

1) Bank islam merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mengacu pada ketentuan Al-qur'an dan Hadist, dan 2) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam merupakan bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan syariat islam, khususnya tata cara bermuamalat secara islam.


KERANGKA PIKIR

Perbankan syariah atau perbankan Islam (Arab: المصرفية الإسلامية *al-Mashrafiyah al-Islamiyah*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syariah*). Sebagai entitas bisnis keuangan, Bank Muamalat Indonesia mengharapkan kinerja keuangan yang diharapkan. Kinerja keuangan yang dimaksud adalah prestasi kerja yang telah dicapai dalam suatu periode tertentu dan tertuang pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.

Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam menilai kinerja adalah *return on total asset* (ROA). Alat analisis ini digunakan sebagai pengukur pengembalian atas total aktiva setelah bunga dan pajak. Hasil pengembalian total aktiva atau total investasi menunjukkan kinerja manajemen dalam menggunakan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba (Abd'rachim, 2008).

Kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia dipengaruhi beberapa variabel di antaranya faktor syariah dan *non* syariah. Faktor syariah meliputi pendapatan pendapatan ijarah sedangkan faktor *non* syariah adalah dana pihak ketiga.

Gambar 1 Kerangka Pikir




Kedua variabel utama tersebut yaitu syariah dan *non* syariah merupakan variabel-variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungannya dengan variabel kinerja keuangan pada Bank Muamalat Indonesia. Guna mengetahui hasil uji tersebut, maka digunakan analisis regresi linear.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui prosedur: pertama, mengajukan surat permohonan penelitian ke Bank Muamalat; kedua melakukan identifikasi data yang



bersumber dari dokumen atau perpustakaan seperti melihat prospektus perusahaan; dan ketiga, mengidentifikasi data melalui jaringan bank syariah.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear sederhana yang formulasinya (Suharyadi dan Purwanto, 2009) sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b X + e$$

Di mana :

- Y = Kinerja keuangan
- X₁ = Pendapatan Ijarah
- X₂ = Dana pihak ketiga
- b₀ = Konstanta
- b₁-b₅ = koefisien korelasi variabel
- e = Standar error

Tingkat signifikansi α atau taraf nyata yang digunakan sebesar 5% atau 0,05 untuk uji dua arah ($\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$), sedangkan untuk menguji signifikansi digunakan kriteria pengujian sebagai berikut:

Ho diterima jika $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$ (tidak berpengaruh)

Ho ditolak jika $-t_{tabel} < -t_{hitung}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ (berpengaruh)

Selain menggunakan kriteria pengujian tersebut, teknik lain yang dapat digunakan yaitu:

Ho diterima jika Nilai Signifikansi $>$ nilai alfa 0,05 (tidak berpengaruh)

Ho ditolak jika Nilai Signifikansi $<$ nilai alfa 0,05 (berpengaruh)

Defenisi Operasional

Beberapa definisi operasional yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendapatan ijarah adalah pendapatan yang diperoleh dari akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri.
2. Dana pihak ketiga adalah dana dalam bentuk simpanan yang berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.


HASIL PENELITIAN

Analisis Variabel Berpengaruh Secara Parsial

Hasil olah data menunjukkan regresi antara variabel independen dan dependen dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear

Model	Unstandardized Coefficients		Stand. Coef.	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		



1 (Constant)	2,371	,575		4,120	,009
Pendapatan Ijarah	-1,793E-8	,000	-,453	-2,543	,047
Dana Pihak Ketiga	-2,132E-7	,000	-,489	-,459	,665

Dalam mendapatkan atau menguji pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap kinerja keuangan (Y), maka didapatkan:

a. Pendapatan Ijarah (X1)

$t_{\text{tabel}} - 2,306 < t_{\text{hitung}} - 2,543$ atau nilai signifikansi sebesar 0,047 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_0 ditolak yaitu menerima pernyataan H_1 yang berarti ada pengaruh antara pendapatan ijarah (X2) terhadap kinerja keuangan (Y).

b. Dana Pihak Ketiga (X2)

$t_{\text{hitung}} - 0,459 > t_{\text{tabel}} - 2,306$ atau nilai signifikansi sebesar 0,665 yang lebih besar dari 0,05 yang berarti H_0 diterima yang menunjukkan tidak ada pengaruh antara dana pihak ketiga (X3) terhadap kinerja keuangan (Y).

Berdasarkan hasil olah dan analisis data, menunjukkan bahwa pendapatan ijarah (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan dana pihak ketiga (X2) secara parsial tidak berpengaruh.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Ijarah terhadap Kinerja Keuangan


Hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang signifikan antara pendapatan ijarah (X1) terhadap kinerja keuangan (Y). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sani dan Prasetyono yang mengadakan penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013. Hasil yang sama juga ditunjukkan dari hasil penelitian Eprianti (2017).

Terkait dengan ijarah diatur dalam PSAK Syariah 107 yang menyatakan bahwa Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujroh) tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik. Dalam konteks ini, maka aset merupakan aktiva yang berwujud dan tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan. Berdasarkan data kuantitatif menunjukkan bahwa dinamika pendapatan ijarah mengalami fluktuasi. Namun fluktuasi ini juga diikuti oleh tingkat pengembalian aset (ROA) selama kurun waktu 2007-2016. Hal tersebut dapat dilihat pada laba bersih yang dihasilkan PT. Bank Muamalat Indonesia yang juga mengalami fluktuasi.

Paralelitas fluktuasi antara pendapatan ijarah terhadap *return on total assets* (termasuk di dalamnya *net income*) menunjukkan arah positif hubungan kedua akun tersebut sehingga hasil yang didapatkan signifikan antara pendapatan ijarah dengan kinerja keuangan (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh antara dana pihak ketiga (X2) terhadap kinerja keuangan (Y). Penelitian ini menyangga hasil penelitian dari Guru *et al.* (2002), Alzaidanin (2002), Ozyildirim (2002), dan Ghafur (2004) yang menyatakan adanya hubungan antara dana pihak ketiga terhadap kinerja keuangan perbankan. Demikian halnya juga penelitian ini juga membantah penelitian yang dilakukan oleh Uus Ahmad Husaeni (2017) dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performance Financing terhadap Kinerja Keuangan (ROA) yang menunjukkan bahwa terdapat



pengaruh yang signifikan antara dana pihak ketiga terhadap kinerja keuangan pada Bank BPRS.

Dana pihak ketiga merupakan dana yang terdistribusi di tangan masyarakat. Dana-dana tersebut ada yang diinvestasikan dalam berbagai bidang, ada yang tersimpan di bank konvensional, namun ada juga di bank syariah. Dari sekian banyak bank yang eksis, di antara bank tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia. Dari sekian banyak masyarakat tersebut tidak semuanya beragama muslim dan dari semua orang muslim juga tidak semua memilih Bank Muamalat sebagai tempat penyimpanan yang mereka pilih. Banyak faktor yang mendasari mengapa umat muslim tidak sebagian besar yang menabung di Bank Muamalat Indonesia.

Di sini berlaku teori strukturalis fungsional bahwa masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lainnya. Teori fungsional struktural berusaha menempatkan fakta-fakta sosial sebagai sebuah konstruksi yang dianalogikan seperti teori fungsional organisme dalam biologi. Artinya bahwa alternatif pemilihan Bank Muamalat Indonesia sebagai tempat menabung bagi khususnya orang muslim tidak terlepas bagaikan struktur dalam sistem keuangan maupun dalam masyarakat.

Seorang nasabah, seperti seorang muslim untuk menabung pada sebuah bank akan berhadapan pada alternatif-alternatif manfaat yang diterimanya. Pilihan itu didasarkan pada layanan prima, jumlah ATM, kemudahan bertransaksi, keamanan dana, pengalaman, faktor syariah, dan sebagainya. Sejumlah alternatif tersebut menjadi alasan tujuan untuk menyimpan dananya ke salah satu bank khususnya ke Bank Muamalat Indonesia.

Dari sisi keamanan, layanan, dan faktor syariah, Bank Muamalat Indonesia sudah membuktikan dirinya sebagai bank yang murni syariah pertama di Indonesia. Namun banyak faktor yang memengaruhi nasabah untuk memilih menabung atau bertransaksi dengan Bank Muamalat Indonesia. Bagaikan ini sebuah struktur organ manusia, bahwa tiap organ saling memengaruhi satu dengan lainnya. Salah satu yang harus dibentuk oleh Bank Muamalat Indonesia adalah membentuk persepsi kuat dalam benak nasabah bahwa ketika mereka mau menabung, maka yang mereka ingat pertama kalinya adalah Bank Muamalat Indonesia.


KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dana pihak ketiga secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan sedangkan pendapatan ijarah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran-saran yang diajukan pada penelitian ini adalah :


1. Seyogyanya Bank Muamalat Indonesia menyeimbangkan penggunaan pendapatan dengan pengeluaran guna konsistensi kinerja laba bersih.
2. Pendapatan ijarah sangat penting untuk ditingkatkan supaya tetap berkontribusi positif terhadap laba bersih yang dihasilkan. Salah satu produk ijarah yang dapat dikembangkan oleh bank Muamalat yakni produk gadai emas syariah, dimana produk ini sangat diminati oleh masyarakat saat ini.
3. Bank Muamalat Indonesia seyogyanya lebih fokus membangun persepsi di benak pelanggan/nasabah agar setiap melakukan transaksi perbankan pilihannya jatuh



pada bank syariah pertama di Indonesia tersebut. Langkah-langkah dalam membangun persepsi ini dapat diwujudkan dalam bentuk mengadakan literasi dan edukasi secara berkala tentang produk-produk bank syariah agar dapat dipahami oleh masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan kemauan untuk memanfaatkan produk-produk perbankan syariah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. and Haron, S, 2000. Perception of MalaySartdSefpoG&te Towards Islamic banking Products and Services, *Journal of Finance*. 3 (4).
- Alzaidanin J. 2002. An Empirical Investigation of Bank Profitability and market Concentration in the United Arab Emirates Financial System, Faculty of Business Administration, Ajman University of Science and Technology
- Antonio, M S. 1999. Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikia. Tazkia Institute. Jakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i.dan Perwataatmadja, Karnaen A. 1992. Prinsip operasional bank islam. Jakarta: Risalah Masa.
- Dendawijaya, L. 2003. Manajemen Perbankan. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Dianawati, F. 2001. Analisa Pengaruh Eksternal Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah, Studi Kasus: Bank Muamalat Indonesia. Thesis Program Pascasarjana Magister Ekonomi Universitas Indonesia, tidak dipublikasikan.
- Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta,Erlangga.
- Eprianti, Nunik. 2017. Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas: Studi Kasus pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung. Vol 1 No. 1, hal 19-33.
- Hadad, D.; Muliaman.; W. Santoso, dan B, Arianto. 2003. Indikator Awal Krisis Perbankan Direktorat Pengaturan dan Penelitian Perbankan. Bank Indonesia.
- Husaini, Uus Ahmad. 2017. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performance Financing terhadap Kinerja Keuangan (ROA). Universitas Surakarta, Equilibrium: Ekonomi Syariah, Volume 5, Nomor 1, 2017, hal. 1 – 16.
- Iskandar, Arief B. 2009. Islam Dengan Syariah. <https://mafhum.wordpress.com/2009/10/29/islam-dengan-syariah>. Download 14/7/2018.
- Locke, E.A.. 1968. Toward a Theory of Task Motivation and Incentives,. *Organizational Behavior, and Human Performance*, pp. 157-189.
- Locke, E.A. dan Latham, GP. 2013. *New Developemnt in Goal Setting and Task Performance*. New York, NY: Routledge.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Cetakan ke-1. Yogyakarta:Ekonisia.



- Manurung dan Rahardja. 2004. Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia). Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Ozyildi'rim, S. dan Onder, Z. 2002. Too-Big-To-Fail or Full Deposit Insurance; Evidence from Turki. Bilkent University. Faculty of Business Administration.
- Purwanto, Didik. 2012. Tiga Masalah Besar Terbesar di Bank Syariah. On Line. http://ekonomi.kompas.com/read/2012/08/13/15282835/Tiga_Masalah.Terbesar.di.Bank.Syariah. (diakses 19 Pebruari 2018).
- Rakiman. 2011. Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kabupaten Sukoharjo Periode 2002-2010.
- Ritzer, George. 1992, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Penyadur: Alimandan. Jakarta: Rajawali Press.
- Samad, A. and Hassan. M. K, 1999. The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Study, Journal of Islamic Finance. 1 (3).
- Suharyadi dan Purwanto S. K. 2009. Statistik untuk Ekonomi dan Keuangan Modern. Jakarta, Salemba Empat.
- Undang-Undang RI No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
www.bi.go.id